

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda tentang kriminologi sebagai berikut:

1. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.
3. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹
4. Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.²

Ruang lingkup kriminologi mencakup tentang mempelajari manusia sebagai pelaku kejahatan, kejahatan sebagai reaksi dari masyarakat, dan penanggulangan kejahatan termasuk penegak hukum.³ Berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan

¹ Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 9-12.

² H. M Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press, 1994, hlm. 1.

³ Firganefi dan Deni Achmad, *Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013, hlm. 3.

hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:⁴

1. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
2. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
3. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Berdasarkan uraian definisi para ahli diatas dapatlah ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.⁵

1. Kejahatan

Apabila kita membaca KUHP ataupun undang-undang khusus, kita tidak akan menjumpai suatu perumusan tentang kejahatan. Sehingga para sarjana hukum memberikan batasan tentang kejahatan yang digolongkan dalam tiga aspek, yakni:

a. Aspek yuridis.

Menurut Muljatno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidanadilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.⁶

⁴H. M Ridwan dan Ediwarman, *Op. Cit.*, hlm. 79.

⁵Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁶H. M Ridwan dan Ediwarman, *Op.Cit.*, hlm. 45.

b. Aspek sosiologis

Kejahatan dari aspek sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan seseorang melakukan aktivitas kriminal.⁷

c. Aspek psikologis

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.⁸

2. Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan, sering juga disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku bertujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Secara tradisional orang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikis dan sosial ekonomi. Biasanya studi ini dilakukan terhadap orang-orang yang dipenjara atau bekas terpidana.

3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan.

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.⁹

⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 57.

⁸ Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Medan: Fakultas Hukum USU, tanpa tahun, hlm. 31-32.

⁹ H. M Ridwan dan Ediwarman, *Op. Cit.*, hlm. 81.

B. Fungsi dan Tugas Pokok Polri

Polisi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota.¹⁰

Tugas, fungsi dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.¹¹

Polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹²

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹⁰ Andi Munawarman, *Sejarah Singkat POLRI*, dapat dilihat di <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs.20040421-01.id.html> diakses pada 19 November 2014 pukul. 20.00 wib

¹¹ Momo Kelana. *Hukum Kepolisian Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*. Jakarta: PTIK. 1984, hlm.18

¹² *Ibid*, Hlm.22

Kepolisian dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum wajib memahami azas-azas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu sebagai berikut:¹³

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Menurut Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) bertugas:

- a. Melaksanakan pengatura, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

¹³ Bisri Ilham. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada. 1998, hlm.32

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berjalan dengan baik, Undang-undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung hak asasi manusia terlaksana.¹⁴ Dalam menjalankan fungsinya, Kepolisian Republik Indonesia memiliki suatu kode etik profesi. Kode etik dalam lembaga kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Kode etik kepolisian disebut dengan Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP. Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Di dalam KEPP terdapat aturan

¹⁴ Andi Munawarman, *Loc. Cit*

mengenai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar KEPP yang diatur dalam Pasal 21 sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.

- (3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:
- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
 - b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
 - c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
 - e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;

2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
 3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
 - i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.
- (4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.

C. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *Narkoum* yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika mempunyai khasiat dan bermanfaat dalam bidang kedokteran, kesehatan, dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah pada obat yang membuat penggunanya kecanduan. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan

obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi.¹⁵

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Golongan-golongan narkotika tersebut dibagi menjadi 3 golongan:

1. Narkotika Golongan I, contoh: kokain, opium, ganja.
2. Narkotika Golongan II, contoh: alfam etadol, alfentanil, morfina.
3. Narkotika Golongan III, contoh: etilmorfina, nikodina.

Adapun beberapa jenis narkoba yang cukup populer di kalangan masyarakat, antara lain:¹⁶

1. Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman papaver somniferum yang belum masak. Jika buah candu atau *poppy* terkena goresan maka getah akan keluar dan getah tersebut dijemur menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya adalah dengan cara mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat, dan bubuk.

2. Morfin

Kata morfin berasal dari bahasa Yunani "*Morpheus*" yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morfin, karena merasa terbang di awing-awang seperti bermimpi. Morfin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk Kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecoklatan.

Ada 3 (tiga) macam morfin yang beredar di masyarakat, yaitu:

¹⁵ Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, *Loc. Cit.*, hlm. 1-3

¹⁶ Mardani. *Hukum Aktual*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009, hlm. 16-21

- a. Cairan berwarna putih, disimpan di dalam sampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara injeksi.
- b. Bubuk atau serbuk berwarna putih, seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di dalam air. Pemakaiannya adalah dengan cara injeksi, merokok, dan juga dengan menyilet tubuh kemudian ditaburkan.
- c. Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan cara ditelan.

3. Ganja

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman *Genus Cannabis* termasuk biji dan buahnya.

Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan Damar sebagai bahan dasar. Pohon ganja termasuk tumbuhan liar yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropics pohon ini mampu bertahan terhadap bermacam-macam iklim dan musim.

Ganja bagi para pengedar maupun pecandu diistilahkan dengan cimeng, gelek, daun, rumput jayus, marijuana, gelek hijau, bunga, bang, ikat dan labang.

4. Kokaina

Tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erithroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae*. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

Bentuk dan macam *cocaine* yang terdapat di dunia perdagangan gelap diantaranya yaitu:

- a. cairan berwarna putih atau tanpa warna,
- b. kristal berwarna putih seperti dammar,
- c. bubuk berwarna putih seperti tepung,
- d. tablet berwarna putih.

5. Heroin

Heroin adalah zat semisintetis turunan dari morfin. Bahan bakunya adalah morfin, asam cuka, *anhydroid* atau *asetilklorid*.

Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Heroin nomor satu, bentuknya masih berupabubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat. Jenis ini sebagian besar masih berisi morfin dan merupakan hasil ekstraksi. Nama di pasar gelapnya disebut gula merah (*red sugar*).
- b. Heroin nomor dua, sudah berbentuk bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih bentuk transisi dari morfin ke heroin yang belum murni.
- c. Heroin nomor tiga, merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan berwarna abu-abu dan juga diberi warna lain. Biasanya masih dicampur kafein, barbital dan kinin.
- d. Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan Kristal khusus unuk disuntikkan.

6. Shabu-Shabu
Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yaitu Kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau serta mudah larut dalam air alkohol, jika dikonsumsi akan memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.
7. Ekstasi
Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk golongan narkotika atau alkohol. Ekstasi merupakan jenis zat adiktif.
8. Putaw
Putaw merupakan sejenis heroin yang memiliki kadar narkotik lebih rendah dari heroin atau dapat disebut heroin kualitas empat sampai enam. Cara pemakaiannya yaitu bubuk/Kristal putaw dipanaskan di atas kertas timah lalu keluar asap dan asap tersebut dihirup melalui hidung atau mulut. Cara lain yaitu dengan menyuntikkan putaw yang dilarutkan dengan air hangat ke dalam pembuluh darah.
9. Alkohol
Alkohol termasuk zat adiktif yang dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. Karena zat adiktifnya tersebut maka orang yang meminumnya lama kelamaan akan menambah takaran sampai pada dosis keracunan atau mabuk.
10. Sedativa/Hipnotika
Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat/penenang yang mengandung zat aktif *nitrazepam* atau barbiturate atau senyawa lain yang khasiatnya serupa.

D. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :¹⁷

1. Lingkungan Sosial
 - a. Motif ingin tahu: seseorang lazim mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi lalu setelah itu ingin mencobanya.
 - b. Adanya kesempatan: karena orang tua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, mungkin juga karena kurangnya rasa kasih sayang dari keluarga ataupun karena akibat dari *broken home*.

¹⁷Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna, *Op.cit.*, hlm.45.

- c. Sarana dan prasarana: karena orang tua berlebihan memberikan fasilitas dan uang yang merupakan pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkoba untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka.

2. Kepribadian

- a. Rendah diri: perasaan rendah diri di dalam pergaulan di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah, kerja, dsb, mereka mengatasi masalah tersebut dengan cara menyalahgunakan narkoba untuk menutupi kekurangan mereka tersebut sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani.
- b. Emosional dan mental: lemahnya mental seseorang akan lebih mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negative yang akhirnya menjurus ke arah penggunaan narkoba.

Selanjutnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pengedar narkoba:

1. Faktor Ekonomi, Tingginya faktor pengangguran juga menentukan rantai peredaran narkoba sehingga seseorang nekat memilih profesi menjadi pengedar narkoba. Seseorang menjadi pengedar narkoba karena tertarik dengan uang yang dihasilkan untuk keluar dari kemelut kemiskinan.¹⁸
2. Faktor Penegakkan Hukum, Penegakan hukum yang tidak tegas terhadap pengedar-pengedar dan Bandar narkoba selama ini menjadi alasan seseorang untuk berani memilih menjadi pengedar narkoba. Sebagai contohnya terdapat gembong narkoba yang batal dihukum mati, bahkan ada yang diberi grasi oleh Presiden, padahal sebelumnya sudah divonis hukuman 30-40 tahun penjara atau setara dengan hukuman mati. Hal ini yang menyebabkan masih banyak pengedar narkoba yang berkeliaran di Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan ketegasan hukum yang berlaku.¹⁹

E. Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Dengan demikian

¹⁸ <http://bandung.bisnis.com/read/20111218/6/121704/di-cimahi-pengedar-narkoba-mayoritas-pengangguran> diakses pada tanggal 26 November 2014 pukul. 21.23 wib

¹⁹ <https://www.facebook.com/SemuaPesanDariIndonesia/posts/315174831923818> diakses pada 26 November 2014 pukul. 21.42 wib

kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial.

Usaha penanggulangan kejahatan dapat dilaksanakan dengan menggunakan teori kebijakan pidana. Teori kebijakan pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:²⁰

1. Kebijakan Penal

Penanggulangan kejahatan dengan kebijakan penal lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana atau penal merupakan cara yang paling tua dengan sanksinya berupa pidana.

Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka terdapat permasalahan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Ada pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan tindakan perlakuan atau penejaraan penderitaan yang kejam.

Muladi menyatakan bahwa hukum pidana dan pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, karena didalamnya tidak saja terkandung aspek rehabilitasi dan koreksi, tetapi juga aspek pengamanan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang berat. Selanjutnya H L. Packer memiliki pendapat mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal, antara lain:

- a. Sanksi pidana sangat diperlukan; kita tidak dapat hidup tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dengan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, maka penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.

2. Kebijakan Non Penal

Penanggulangan kejahatan dengan kebijakan non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Usaha-usaha non penal ini berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga

²⁰ Abintoro Prakoso, *Loc.cit.*, Hlm. 155-161.

masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.

Di dalam upaya nonpenal tercakup pula secara makro kebijakan sosial yang terarah pada usaha-usaha peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pada satu pihak. Di samping itu, perlu pula ditingkatkan peran serta masyarakat lewat kelembagaannya baik bersifat formal maupun informal dalam pencegahan terjadinya kejahatan.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Oleh karena itu seluruh kegiatan preventif yang non penal harus dapat diintegrasikan dan diharmonisasikan ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²¹

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

²¹ Soedjono Dirjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976, Hlm. 32